



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN
DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASURUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang Pemotongan Hewan, Budidaya Ternak, Kesehatan Hewan, dan Penyuluhan Pertanian.
- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
 - a. UPT Rumah Potong Hewan terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Jabatan Pelaksana;
 - b. UPT Budidaya Ternak terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Jabatan Pelaksana.
 - d. UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

Bagian Kesatu
Tugas Rumah Potong Hewan

Pasal 4

- (1) UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan pelayanan *ante mortem* (sebelum hewan dipotong) yang meliputi : penyediaan kandang peristirahatan ternak, pemeriksaan, pengawasan dan penolakan ternak betina produktif;
- b. melaksanakan penyiapan pemakaian fasilitas dan peralatan pemotongan ternak;
- c. melaksanakan pengawasan pelayanan *post mortem* (sesudah hewan dipotong) yang meliputi : pengamatan kesehatan daging dan peneguhan penyakit, pemberian cap tinta daging, pemberian surat edar daging, pemakaian kendaraan angkut daging, penyediaan alat dan penggunaan tempat pelayuan daging, pemakaian timbangan daging;
- d. melaksanakan kebersihan limbah sebagai akibat kegiatan pemotongan hewan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas UPT Budidaya Ternak

Pasal 5

- (1) UPT Budidaya Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyediaan dan pengembangan ternak bibit dan/atau bakalan;
 - b. melaksanakan aplikasi teknologi/bioteknologi peternakan dan pengolahan hasil ternak;
 - c. melaksanakan pengelolaan pembelajaran SDM peternakan dan wisata berbasis peternakan;
 - d. melaksanakan pengelolaan lahan pakan dan hijauan makanan ternak (HTM) ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tugas UPT Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 6

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Gangguan Reproduksi;
 - d. menyiapkan bahan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. melaksanakan pelayanan jasa veteriner; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Tugas UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 7

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan fasilitasi persiapan penyuluhan pertanian melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data potensi wilayah, penyusunan program penyuluhan pertanian, dan penyusunan materi penyuluhan pertanian;
 - b. melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian, dengan membuat dan menggunakan media penyuluhan, menerapkan berbagai metode penyuluhan pertanian, serta pelayanan konsultasi agribisnis;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan, serta mengevaluasi kegiatan bidangnya agar dapat dicapai tujuan/sasaran berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
- c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset UPT kepada Kepala Dinas secara berkala;
- d. dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai denganketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 12

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan paling lambat pada Juli 2019.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 53

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 53 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 DESEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
PASURUAN



BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF